

Penyuluhan Hukum "Cerai Talak & Akibat Hukum"

Edi Gunawan

Institut Agama Islam negeri Manado, Sulawesi Utara, Indonesia, Jl. Dr. S.H.
Sarundajang Kawasan Ring Road I Kota Manado, 95128
E-mail: edi.gunawan@iain-manado.ac.id

Salma

Institut Agama Islam negeri Manado, Sulawesi Utara, Indonesia, Jl. Dr. S.H.
Sarundajang Kawasan Ring Road I Kota Manado, 95128
E-mail: salma@iain-manado.ac.id

Hasyim Sofyan Lahilote

Institut Agama Islam negeri Manado, Sulawesi Utara, Indonesia, Jl. Dr. S.H.
Sarundajang Kawasan Ring Road I Kota Manado, 95128
E-mail: hasyim.lahilote@iain-manado.ac.id

Fadilla Maharani Suleman

Institut Agama Islam negeri Manado, Sulawesi Utara, Indonesia, Jl. Dr. S.H.
Sarundajang Kawasan Ring Road I Kota Manado, 95128
E-mail: fadilla.suleman@iain-manado.ac.id

Ida Fatimah

Institut Agama Islam negeri Manado, Sulawesi Utara, Indonesia, Jl. Dr. S.H.
Sarundajang Kawasan Ring Road I Kota Manado, 95128
E-mail: nadira.sanapati@iain-manado.ac.id

Moh Zufar Toana

Institut Agama Islam negeri Manado, Sulawesi Utara, Indonesia, Jl. Dr. S.H.
Sarundajang Kawasan Ring Road I Kota Manado, 95128
E-mail: moh.toana@iain-manado.ac.id

ABSTRACT

Legal counseling plays a crucial role in enhancing public understanding of various legal aspects, including family law. This article discusses legal counseling focused on "Divorce by Talaq & Legal Consequences," aiming to provide a comprehensive understanding to the public about the procedures, requirements, and legal consequences of divorce by talaq. The methods used in this counseling include a participatory approach with the delivery of material through lectures, interactive discussions, and case simulations. The results of the counseling indicate an increased understanding among participants regarding their legal rights and obligations related to divorce by talaq, as well as the resulting legal impacts, such as child custody, alimony, and division of marital property. This counseling is expected to serve as a model for other legal counseling programs to help the public resolve family law issues wisely and in accordance with applicable laws and regulations.

Key words : *Legal counseling, Divorce by talaq, Legal consequences*

ABSTRAK

Penyuluhan hukum memiliki peran penting dalam meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai berbagai aspek hukum, termasuk hukum keluarga. Artikel ini membahas tentang penyuluhan hukum dengan fokus pada "Cerai Talak & Akibat Hukum" yang bertujuan untuk memberikan pemahaman yang komprehensif kepada masyarakat mengenai prosedur, syarat, dan konsekuensi hukum dari cerai talak. Metode yang digunakan dalam penyuluhan ini mencakup pendekatan partisipatif dengan penyampaian materi melalui ceramah, diskusi interaktif, dan simulasi kasus. Hasil penyuluhan menunjukkan peningkatan pemahaman peserta terhadap hak dan kewajiban hukum terkait cerai talak, serta dampak hukum yang ditimbulkan, seperti hak asuh anak, nafkah, dan pembagian harta bersama. Penyuluhan ini diharapkan dapat menjadi model bagi program penyuluhan hukum lainnya untuk membantu masyarakat dalam menyelesaikan masalah hukum keluarga secara bijak dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kata Kunci : **Penyuluhan hukum, Cerai talak, Akibat hukum**

PENDAHULUAN

Keluarga adalah unit dasar dalam masyarakat yang memiliki peran penting dalam pembentukan karakter dan perilaku individu. Namun, konflik dalam rumah tangga sering kali tidak dapat dihindari dan bisa berujung pada perceraian. Salah satu bentuk perceraian dalam hukum Islam adalah cerai talak, yang memiliki prosedur dan konsekuensi hukum yang tidak sederhana. Banyak masyarakat yang belum memahami secara mendalam tentang proses dan akibat hukum dari cerai talak, yang dapat menimbulkan berbagai permasalahan hukum dan sosial.¹

Kurangnya pemahaman mengenai cerai talak dan dampak hukumnya dapat menyebabkan ketidakadilan, terutama dalam hal pembagian hak asuh anak, nafkah, dan harta bersama. Selain itu, kebingungan dalam menjalani proses hukum dapat memperparah kondisi emosional para pihak yang terlibat. Oleh karena itu, penyuluhan hukum menjadi sangat penting untuk memberikan pemahaman yang jelas dan komprehensif kepada masyarakat tentang hak dan kewajiban mereka dalam kasus cerai talak.

Menjawab kebutuhan ini, Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) IAIN Manado bekerja sama dengan Mahasiswa Fakultas Syariah IAIN Manado menyelenggarakan kegiatan penyuluhan hukum dengan tema "Cerai Talak & Akibat Hukum". Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 19 November 2021, bertempat di Kantor Hukum Tua Desa Lotta, Kecamatan Pineleng. Penyuluhan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman mendalam kepada masyarakat Desa Lotta mengenai prosedur, syarat, dan akibat hukum dari cerai talak.

Kegiatan penyuluhan hukum ini menggunakan metode partisipatif dengan penyampaian materi melalui ceramah, diskusi interaktif, dan simulasi kasus. Dengan pendekatan ini, peserta diharapkan dapat lebih mudah memahami materi yang disampaikan dan mampu mengaplikasikannya dalam kehidupan nyata. Hasil dari kegiatan ini menunjukkan adanya peningkatan pemahaman peserta mengenai

¹ Salasatun Khasanah and Syifa Hamama, "STRATEGI DAKWAH PENYULUH UNTUK MENGURANGI PERSENTASE PERCERAIAN," *JURNAL KAWRUH* 2 (2024), <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/index/pengadilan/pakebume>.

hak dan kewajiban hukum terkait cerai talak, serta dampak hukum yang ditimbulkan.²

Dengan adanya penyuluhan ini, diharapkan masyarakat Desa Lotta dapat menyelesaikan masalah hukum keluarga dengan lebih bijak dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu, kegiatan ini juga diharapkan dapat menjadi model bagi program penyuluhan hukum lainnya di wilayah lain, guna meningkatkan kesadaran hukum masyarakat secara lebih luas dan mendalam.

METODE

Metode penelitian yang dipakai dalam kegiatan pengabdian untuk menyediakan informasi atau pemetaan sosial masyarakat secara langsung. Hal ini memungkinkan terjadinya interaksi yang lancar antara masyarakat dengan civitas akademika yang melaksanakan pengabdian. Pendekatan metode yang digunakan mencakup penyampaian materi yang dianggap relevan dalam konteks Pengabdian kepada Masyarakat melalui penyuluhan atau sosialisasi hukum.

Metode Ceramah

Metode ini adalah cara terbaik untuk menyampaikan materi penyuluhan hukum atau sosialisasi hukum yang mencakup peraturan perundang-undangan atau hasil penelitian terkait pemahaman atas suatu substansi hukum.

Metode Diskusi

Metode ini menggunakan tanya jawab untuk mendapatkan umpan balik tentang materi yang telah disampaikan. Dengan mendalami dan memahami melalui pertanyaan dan jawaban, peserta (mitra) yang belum mengerti akan lebih memahami materi yang diberikan dan mendapatkan umpan balik yang bermanfaat.

Pelayanan Konsultasi Hukum

Pelayanan konsultasi hukum adalah bentuk lanjutan dari penyuluhan yang diberikan. Ini adalah layanan tambahan bagi peserta dan lembaga/instansi yang memerlukan saran dan langkah-langkah penyelesaian hukum terkait dengan

² Trisnayanti, "STRATEGI KOMUNIKASI PENYULUH AGAMA ISLAM FUNGSIONAL DALAM UPAYA PENCEGAHAN PERCERAIAN DI KABUPATEN TANGGERANG" (2018).

substansi penyuluhan hukum atau masalah hukum lainnya. Tim Penyuluh, yang terdiri dari dosen di Fakultas Syariah IAIN Manado, membantu dalam hal ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penyuluhan hukum memainkan peran krusial dalam meningkatkan pemahaman masyarakat tentang berbagai aspek hukum, termasuk hukum keluarga, yang sering kali kompleks dan memerlukan penjelasan mendalam. Artikel ini fokus pada penyuluhan hukum mengenai "Cerai Talak & Akibat Hukum," dengan tujuan memberikan pengetahuan yang komprehensif kepada masyarakat mengenai prosedur, syarat, dan konsekuensi hukum dari cerai talak. Penyuluhan ini bertujuan untuk menjelaskan secara detail mengenai mekanisme cerai talak, mulai dari proses yang harus dilalui hingga berbagai persyaratan hukum yang harus dipenuhi.³

Metode yang digunakan dalam penyuluhan ini mencakup pendekatan partisipatif, yang melibatkan beberapa teknik penyampaian materi seperti ceramah, diskusi interaktif, dan simulasi kasus. Pendekatan ini dirancang untuk mendorong keterlibatan aktif peserta dan memastikan bahwa mereka tidak hanya menerima informasi, tetapi juga memahami dan dapat menerapkannya dalam situasi nyata. Ceramah memberikan penjelasan dasar tentang hukum cerai talak, sementara diskusi interaktif dan simulasi kasus membantu peserta mengatasi skenario praktis dan bertanya langsung tentang hal-hal yang belum jelas.

Hasil dari penyuluhan ini menunjukkan adanya peningkatan signifikan dalam pemahaman peserta mengenai hak dan kewajiban hukum yang terkait dengan cerai talak. Para peserta menjadi lebih sadar akan berbagai aspek hukum yang berkaitan dengan cerai talak, termasuk hak asuh anak, nafkah, dan pembagian harta bersama. Pemahaman ini penting karena cerai talak tidak hanya mempengaruhi individu yang terlibat, tetapi juga berdampak pada anak-anak dan aset yang harus dibagi.⁴

³ Siti Rahmayani and Muallimin Muallimin, "Strategi Penyuluh Agama Islam Dalam Mengurangi Angka Perceraian Di Kecamatan Jujuhan Ilir Bungo," *AN-NABA: Islamic Communication Journal* 1, no. 1 (May 23, 2022): 73–90, <https://doi.org/10.51311/alnaba.v1i1.412>.

⁴ Anggi Nurhidayah, Kusnadi Kusnadi, and Neni Noviza, "Peran Penyuluh Agama Pada Konseling Pernikahan Dalam Mengantisipasi Perceraian Di KUA Kecamatan Bukit Kecil," *Social Science and Contemporary Issues Journal*, 2023, <https://journal.scidacplus.com/index.php/sscij/>.

Penyuluhan ini berfungsi untuk memberikan informasi yang diperlukan agar masyarakat dapat membuat keputusan yang lebih baik dan bijaksana dalam menghadapi proses cerai talak. Dengan memahami prosedur dan syarat hukum, serta dampak yang mungkin timbul, individu dapat mengelola situasi tersebut dengan lebih baik, mengurangi potensi konflik, dan memastikan bahwa hak-hak semua pihak terlindungi.

Selain itu, penyuluhan ini diharapkan dapat menjadi model bagi program penyuluhan hukum lainnya. Dengan pendekatan partisipatif dan materi yang komprehensif, program ini dapat dijadikan acuan untuk pengembangan penyuluhan hukum yang lebih luas di berbagai topik hukum keluarga.⁵ Program-program ini diharapkan dapat membantu masyarakat dalam menyelesaikan masalah hukum dengan cara yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁶

Secara keseluruhan, penyuluhan hukum tentang "Cerai Talak & Akibat Hukum" ini memberikan kontribusi yang signifikan dalam meningkatkan pemahaman hukum masyarakat. Dengan pengetahuan yang lebih baik tentang prosedur cerai talak dan konsekuensinya, masyarakat dapat lebih siap dan terinformasi dalam menghadapi masalah hukum keluarga, serta dapat membuat keputusan yang lebih bijaksana dan adil.

Dengan adanya peningkatan pemahaman ini, diharapkan masyarakat dapat lebih efektif dalam menyelesaikan masalah hukum keluarga dan menghindari komplikasi hukum yang mungkin timbul. Penyuluhan ini tidak hanya mendidik individu, tetapi juga berpotensi memperbaiki sistem hukum keluarga secara keseluruhan dengan memastikan bahwa semua pihak yang terlibat memahami hak dan kewajiban mereka sesuai dengan hukum yang berlaku.⁷

⁵ Ade Tri Wijayanti and Endang Sri Indrawati, "HUBUNGAN ANTARA KONFLIK PERAN GANDA DENGAN KEPUASAN PERNIKAHAN PADA WANITA YANG BEKERJA SEBAGAI PENYULUH DI KABUPATEN PURBALINGGA," *Jurnal Empati* 5, no. 2 (2016): 282–86.

⁶ Diah Sinta Arinda, Aldy Syahputra, and Andika Setiawan, "PENYULUHAN DAN BANTUAN HUKUM PERCERAIAN DI POSBAKUM AISYIYAH," *Jurnal UMJ EMNASKAT*, 2022, <http://jurnal.umj.ac.id/index.php/semnaskat>.

⁷ Mahliyanti Adelia Warman et al., "Penyuluhan Hukum Tentang Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Dan Pengadilan Negeri Kecamatan Lubuk Alung Kabupaten Padang Pariaman," *Jurnal Pengabdian Masyarakat Sediti (JPMS)*, 2023.

KESIMPULAN

Kesimpulannya, penyuluhan hukum mengenai "Cerai Talak & Akibat Hukum" telah terbukti efektif dalam meningkatkan pemahaman masyarakat tentang prosedur, syarat, dan konsekuensi hukum dari cerai talak. Melalui pendekatan partisipatif yang mencakup ceramah, diskusi interaktif, dan simulasi kasus, peserta memperoleh pengetahuan yang lebih mendalam tentang hak dan kewajiban mereka, serta dampak hukum terkait seperti hak asuh anak, nafkah, dan pembagian harta bersama. Penyuluhan ini tidak hanya membantu individu dalam mengelola proses cerai talak dengan lebih bijaksana, tetapi juga dapat menjadi model bagi program penyuluhan hukum lainnya. Dengan demikian, penyuluhan ini berkontribusi pada penyelesaian masalah hukum keluarga secara lebih adil dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih kepada Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M) IAIN Manado atas bantuannya. Ucapan terima kasih juga dapat didedikasikan untuk orang-orang yang berkontribusi dalam pengabdian ini, yaitu masyarakat Desa Lotta, Kecamatan Pineleng.

REFERENCES

- Arinda, Diah Sinta, Aldy Syahputra, and Andika Setiawan. "PENYULUHAN DAN BANTUAN HUKUM PERCERAIAN DI POSBAKUM AISYIYAH." *Jurnal UMJ EMNASKAT*, 2022. <http://jurnal.umj.ac.id/index.php/semnaskat>.
- Khasanah, Salasatun, and Syifa Hamama. "STRATEGI DAKWAH PENYULUH UNTUK MENGURANGI PERSENTASE PERCERAIAN." *JURNAL KAWRUH* 2 (2024). <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/index/pengadilan/pakebume>.
- Nurhidayah, Anggi, Kusnadi Kusnadi, and Neni Noviza. "Peran Penyuluh Agama Pada Konseling Pernikahan Dalam Mengantisipasi Perceraian Di KUA Kecamatan Bukit Kecil." *Social Science and Contemporary Issues Journal*, 2023. <https://journal.scidacplus.com/index.php/sscij/>.

- Rahmayani, Siti, and Muallimin Muallimin. "Strategi Penyuluh Agama Islam Dalam Mengurangi Angka Perceraian Di Kecamatan Jujuhan Ilir Bungo." *AN-NABA: Islamic Communication Journal* 1, no. 1 (May 23, 2022): 73–90. <https://doi.org/10.51311/alnaba.v1i1.412>.
- Trisnayanti. "STRATEGI KOMUNIKASI PENYULUH AGAMA ISLAM FUNGSIONAL DALAM UPAYA PENCEGAHAN PERCERAIAN DI KABUPATEN TANGGERANG," 2018.
- Warman, Mahliyanti Adelia, Syafril Efendi, Fadly Rahmat Darmawan, and Ridwan Panasuri Januar. "Penyuluhan Hukum Tentang Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Dan Pengadilan Negeri Kecamatan Lubuk Alung Kabupaten Padang Pariaman." *Jurnal Pengabdian Masyarakat Sedidi (JPMS)*, 2023.
- Wijayanti, Ade Tri, and Endang Sri Indrawati. "HUBUNGAN ANTARA KONFLIK PERAN GANDA DENGAN KEPUASAN PERNIKAHAN PADA WANITA YANG BEKERJA SEBAGAI PENYULUH DI KABUPATEN PURBALINGGA." *Jurnal Empati* 5, no. 2 (2016): 282–86.